

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum di dalam Negara berasaskan Hukum seperti di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk dapat menciptakan sebuah keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu perkara baik berupa masalah tindak pidana maupun sengketa perdata.

Karena dalam Sengketa perdata merupakan salah satu contoh perselisihan yang sering terjadi di masyarakat. Sengketa perdata diakibatkan oleh ketimpangan kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sehingga menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang sifatnya nyata maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari suatu perjanjian tersebut dimana dalam hal ini disebut dengan cedera janji (*wanprestasi*), salah satunya adalah yang terkait dengan sengketa bisnis.<sup>1</sup>

Dalam sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa tanpa

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, h. 12.

menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui proses di luar pengadilan (non-litigasi/perdamaian). Namun, sengketa bisnis lebih disukai untuk diselesaikan melalui cara non litigasi<sup>1</sup> meskipun seringkali cara ini tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Karena sekalipun telah tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa, tetapi kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak dapat memaksa para pihak untuk melaksanakannya. Karena itu cara non-litigasi bukan juga merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat guna.

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009). Asas tersebut dikenal dengan sebutan "Asas Trilogi Peradilan", memberikan jaminan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat, tidak berbelit-belit, dan dengan biaya yang tidak memberatkan masyarakat yang berperkara.

Aturan perdata di Indonesia berpedoman pada HIR dan RBg dalam proses penanganan perkara perdata di pengadilan. Sementara itu, kedua aturan ini (HIR dan RBg) tidak mengenal penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan singkat sesuai asas peradilan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Keduanya, baik HIR maupun RBg

yang membedakan hanya jenis dan kategori perkara melalui pengajuan gugatan dan melalui permohonan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari sistem pemeriksaannya yang sangat formalistis dan sangat teknis. Selain itu, biaya perkara yang mahal (mengingat untuk dapat melakukan pendaftaran gugatan saja sekitar Rp. 500.000 – Rp. 750.000 biaya persidangan yang berkali-kali, biaya pengacata, biaya sita, biaya pemeriksaan saksi, seta biaya lainnya terkait keperluan persidangan). Peradilan yang tidak tanggap membela kepentingan umum dan sering berlaku tidak adil, serta putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah melainkan sebaliknya yaitu malah menimbulkan suatu permasalahan baru mengingat akhir dari proses persidangan selalu memunculkan pihak yang menang dan pihak yang kalah, yang kemudian menyebabkan potensi memperpanjang masalah atau sengketa menjadi sangat mungkin terjadi.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa secara non litigasi yang didasarkan pada kesepakatan para pihak tidak memiliki hasil yang berkekuatan mengikat secara formal bagi para pihak, meskipun undang-undang mengharuskan agar kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk akta tertulis dan didaftarkan ke pengadilan negeri. Selain itu, dalam sistem hukum acara (perdata) yang berlaku, akta hasil kesepakatan tersebut

tidak dapat langsung dimohonkan ke pengadilan untuk dijadikan putusan perdamaian hakim (*acta van dading*). Para pihak harus tetap menempuh pengajuan gugatan ke pengadilan dengan melampirkan akta kesepakatan dimaksud, baru kemudian dalam persidangan diputus oleh hakim berdasarkan akta perdamaian yang telah dicapai para pihak di luar pengadilan tersebut, dengan putusan perdamaian hakim (*Acta van Dading*).

Upaya yang juga telah dilakukan untuk mengatasi penyelesaian sengketa perdata secara berlarut larut adalah dengan dibentuknya mekanisme mediasi di pengadilan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini mewajibkan seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan (kecuali undang-undang menentukan lain) untuk dimediasikan terlebih dahulu di pengadilan. Demikian pula halnya dengan keberadaan pengadilan niaga, yang meskipun dari namanya dapat diartikan sebagai pengadilan yang menyelesaikan masalah-masalah sengketa perniagaan, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kompetensi dari pengadilan niaga terbatas pada kepailitan dan sengketa hak kekayaan intelektual bukan pengadilan atas sengketa bisnis secara keseluruhan.

Sehingga dalam hal ini banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa ringan maupun yang berat yang menjadi penyebab utama penumpukan antrian dalam penanganan

perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

Akibat dari penumpukan perkara yang telah diuraikan diatas merupakan salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas Trilogi Peradilan yang meliputi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah tersebut, yaitu dengan cara menerapkan sistem gugatan sederhana yang diadopsi dari penerapan *small claim court* di beberapa negara salah satunya negara Amerika Serikat dan Australia. Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yang telah diundangkan pada tanggal 7 Agustus Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara teoritis, *Small Claim Court* merupakan langkah yang tepat untuk membenahi Peraturan Mahkamah Agung salah satunya adalah yang terkait dengan penumpukan perkara di

peradilan. Namun pada kenyataannya penerapan sistem gugatan sederhana belumlah menjadi pilihan, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau masih awam tentang gugatan sederhana sehingga mereka tetap memilih menggunakan jalur litigasi konvensional.

Contoh permasalahan hukum yang pernah terjadi yang kemudian digunakan oleh Penulis sebagai rujukan terkait adalah dalam Putusan Perkara No. 8/Pdt.G.S/2019/PN. Nga, dimana Majelis Hakim memutuskan untuk menolak Gugatan dari Penggugat yang dalam hal ini adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara melawan Tergugat atas nama yaitu Kadek Adi Prabha Arka dan Ni Komang Ayu Hardiastuti sebagai Para Tergugat.

Dalam putusannya majelis menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat disebabkan bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum diatas, dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau *non executable* (tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan terhadap kasus ini untuk menyatakan bahwa *gugatan in casu* bukan merupakan gugatan sederhana.

Hal ini menurut Penulis perlu dicermati kembali, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 3 yaitu

*“Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).”*

Dan Pasal 4 yaitu

*“Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari pennggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.”*

Sehingga dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang apabila dicermati lebih mendalam, maka sebenarnya dalam perkara ini sudah layak dan memenuhi ketentuan mengenai Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yang diatur dalam Ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sehingga kemudian, penulis merasa tertarik untuk menjadikan perkara ini sebagai Skripsi untuk dijadikan penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini dengan judul Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terkait Putusan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) dalam Sistem Peradilan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum di dalam Sistem Hukum di Indonesia yang terkait dengan Putusan Dismissal tersebut.
2. Untuk mengetahui dan mampu menjelaskan mengenai Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

### **1.4 Manfaat Penelitian**



Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
  - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya dan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan serta sebagai bahan informasi dan rekomendasi untuk selanjutnya menjadi referensi bagi lembaga peradilan.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi siapa saja yang ingin mengkaji Peraturan Mahkamah Agung tentang Peradilan Sederhana ini.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Rahmi Safitri (Univ. Bung Hatta), 2010	Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Gugatan Sederhana di PN Kelas II Solok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Perdata di PN Kelas II Solok?</li> <li>2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di PN Kelas II Solok?</li> </ol>	<p>1. Penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok sudah berjalan dengan baik, dan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian sengketa perdata telah mempermudah para pihak dalam mendapatkan kepastian hukum. Namun jika dibandingkan dengan perkara perdata pada</p>

				<p>umumnya, perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok dalam jangka tahun 2018-2019 termasuk sedikit, yaitu hanya sebanyak 9 (sembilan) perkara. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat awam tentang gugatan sederhana. Padahal jika masyarakat memilih untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang termasuk dalam ranah gugatan sederhana, tidak perlu memerlukan biaya yang besar, proses yang berbelit-belit, dan waktu yang lama masyarakat dapat mendapatkan kepastian hukum.</p> <p>2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok lainnya yaitu kurangnya pengetahuan pihak yang berperkara akan gugatan sederhana itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan</p>
--	--	--	--	--

				<p>ketidakhadiran 9 10 Rahmi Safitri, “Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok),” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Padang, 2020.</p> <p>hadian tergugat dalam persidangan dan tidak menggunakan hak dan kepentingannya sebagai pihak dalam perkara Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana yang melebihi limit waktu yang seharusnya. Hal ini dikarenakan hakim yang mengadili perkara gugatan sederhana tidak hanya memegang satu kasus saja.</p>
2	Alfi Yudhistira Arraafi (Univ. Jember), 2016	Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana karakteristik khusus penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata?</li> <li>2. Apakah perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan penyelesaian gugatan sederhana?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik adalah fitur pembeda dari sesuatu atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu hal tertentu, jika dikaitkan dengan karakteristik penyelesaian gugatan sederhana, penyelesaian gugatan sederhana mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan acara</li> </ol>

		Pengadilan		<p>perdata biasa, seperti tidak adanya agenda jawab-jawab antar pihak, proses pembuktiannya yang dinilai sederhana, jangka waktu yang relatif singkat yaitu perkara harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, hakim yang memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah hakim tunggal.</p> <p>2. Dalam pemeriksaan acara perdata biasa dan penyelesaian gugatan sederhana tidak tampak perbedaan yang signifikan karena pada dasarnya dalam penyelesaian gugatan sederhana, kebanyakan juga menggunakan hukum acara perdata biasa yang berlaku di Indonesia, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang terlihat antara kedua bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi tersebut. Durasi pemeriksaan dalam penyelesaian gugatan sederhana harus diputus selambat-lambatnya</p>
--	--	------------	--	--

				25 (dua puluh lima) hari sejak gugatan diajukan, sedangkan dalam acara pemeriksaan perdata biasa hakim memutus perkara tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau kisaran enam bulan.
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan antara penelitian terdahulu nomor 1 adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Safitri, fokus kajian dalam penelitian tersebut adalah mengkaji terkait perkara gugatan sederhana terhadap sengketa perdata yang ada di Pengadilan Negeri Kelas II Solok, namun tidak spesifik terhadap perkara tertentu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pengaturan hukum terkait gugatan sederhana yang ada di Indonesia dan bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi dasar lahirnya gugatan sederhana ini jika dilihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarkis Peraturan Perundang-undangan.
2. Persamaan penelitian dalam penelitian terdahulu nomor 2 adalah penelitian ini sama-sama mengkaji tentang permasalahan gugatan sederhana (*small claim court*). Perbedaan penelitian terdahulu Nomor 1 dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana dan upaya hukum yang dapat diajukan para pihak apabila tidak menerima Putusan hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana. Sedangkan penulis berfokus pada kedudukan dasar hukum dari gugatan sederhana yaitu Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam kedudukannya

berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarkis peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penulis juga akan menguraikan mekanisme atau tahapan serta tata cara pelaksanaan terkait pengaturan gugatan sederhana yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan juga kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam hierarkis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### 1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pedoman yang berisikan tentang konsep-konsep atau pengertian secara umum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Landasan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori dan dogma-dogma hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga akan diperoleh suatu pemahaman tentang pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.<sup>2</sup>

#### 2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pokok permasalahan yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 12

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), h. 1005.



Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

### 3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Peradilan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat),<sup>3</sup> asas menjadi pedoman seseorang untuk berpikir dan menjadi acuan bagi seseorang untuk menjalani hidupnya. Asas juga menjadi acuan berpikir untuk seseorang mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya.

Asas hukum adalah dasar pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif yang merupakan sifat-sifat umum dalam peraturan yang konkrit. Fungsi asas hukum yaitu untuk menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang dan hakim serta asas hukum juga berfungsi sebagai pengatur dalam memberikan penjelasan hukum positif yang berlaku. Di dalam peradilan umum dikenal beberapa asas,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

salah satunya adalah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menekankan dalam suatu proses peradilan. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan,

*“Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”*

### **1.5.1 Putusan Hakim**

#### **1.5.1.1 Putusan Sederhana (*Small Claim Court*)**

Menurut M. Natsir Asnawi, gugatan sederhana (*Small Claim Court*) adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.0000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*).<sup>4</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dijelaskan bahwa

*“penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.”*

Mahkamah Agung telah menyempurnakan aturan tersebut dengan menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan

---

<sup>4</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, (Jakarta), 2016, h. 648.

Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

*“penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.”*

Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Indonesia tergolong masih baru, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Perma No. 2 Tahun 2015 pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ini terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasal, pada tahun 2019 Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.

### **1.5.2 Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)**

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *Small Claim Court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (diluar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil

keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.<sup>5</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Kinerja Mahkamah Agung di bidang penanganan perkara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan berkat diterbitkan regulasi-regulasi yang mendukung percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan akses keadilan.<sup>6</sup> Bagi percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung telah diterbitkan beberapa regulasi antara lain: tentang Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung (SK KMA 213/2014), tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung (SK KMA 214/2014), serta tentang penggunaan Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung 9/2017), sehingga penanganan perkara di Mahkamah Agung dapat dilakukan secara efektif, efisien dan terukur dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

---

<sup>5</sup> Efa Laeka Fakhriah, *Eksistensi Small Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, <https://www.repository.unpad.ac.id/18336/1/Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf>, 2012, h. 11.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, 2020, *Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, h. 6.

Sedangkan untuk percepatan penanganan perkara di 4 (empat) lingkungan peradilan, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan beberapa regulasi antara lain: tentang *Small Claim Court* atau Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019), tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Peraturan Mahkamah Agung 1/2019) dan tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Peraturan Mahkamah Agung 4/2020).

Pembentukan mekanisme *Small Claim Court*<sup>7</sup> (disingkat SCC) melalui Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung GS dinilai yang paling revolusioner. Kenapa demikian? Karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengandung pembaruan terhadap sistem hukum acara perdata yang sebelumnya diatur oleh hukum peninggalan Hindia Belanda, yaitu HIR, RBg dan Rv.

Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berikut adalah tahapan penyelesaian gugatan sederhana:

1. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
2. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

---

<sup>7</sup> H.M. Syarifuddin, *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Jakarta: PT. Imaji Karya, 2020, Hlm. 12.

- a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
  - c. penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
  - d. pemeriksaan pendahuluan;
  - e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
  - f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
  - g. pembuktian; dan
  - h. putusan.
3. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.

Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana, terdapat beberapa tahapantahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Terlebih dahulu Panitera menentukan kualifikasi perkaranya dengan menganalisa dan menilai apakah gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau merupakan gugatan yang diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara tersebut termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan dan

sebaliknya jika tidak termasuk gugatan sederhana, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan *dismissal* (pendahuluan).

Adapun alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan;
2. Tahapan penyelesaian gugaan sederhana meliputi:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
  - c. Penetapan Hakim tunggal dan penunjukan panitera pengganti;
  - d. Pemeriksaan Pendahuluan;
  - e. Penetapan Hari sidang dan pemanggilan para pihak;
  - f. Pemeriksaan sidang dan upaya perdamaian;
  - g. Pembuktian; dan
  - h. Putusan.

Khusus mengenai pendaftaran gugatan, berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Elektronik (*e-court*) yang mengatur semua perkara didaftarkan melalui melalui *e-court*, baik itu perkara perdata biasa maupun perkara gugatan sederhana. Terkait dengan itu, dalam Pasal 6A Perma No. 4 Tahun 2019 menyebutkan: *“Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di*

*pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

3. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Setelah perkara diputus pihak yang kalah dalam mengajukan penyelesaian upaya hukum keberatan dilakukan dalam waktu 24 hari kerja. Jangka waktu dihitung sejak pembacaan atau pemberitahuan putusan sampai dengan pemberitahuan putusan keberatan. dengan perincian sebagai berikut:

1. Para pihak yang tidak setuju atau keberatan dengan hasil putusan, mengajukan keberatan beserta alasan atau memori keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan tersebut dibacakan, atau paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan isi putusan. Apabila upaya hukum keberatan diajukan lewat dari jangka waktu tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Keterangan Panitera;
2. Panitera memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan dan menyerahkan Memori Keberatan kepada Termohon paling lambat tiga (3) hari sejak permohonan keberatan diajukan;
3. Termohon menyampaikan Kontra Memori Keberatan paling lambat tiga (3) hari sejak menerima Memori Keberatan Pemohon;
4. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim dalam waktu 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap;



5. Majelis Hakim mengucapkan putusan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Penetapan Majelis;
6. Panitera menyampaikan salinan Putusan Keberatan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan keberatan dibacakan.

Merujuk tahapan di atas, pemeriksaan pendahuluan jadi tahapan paling krusial karena hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara ini adalah gugatan sederhana. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara ke penggugat.

Terkait putusan akhir gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

## **1.6 Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu yang teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara

melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).<sup>8</sup>

Metode harus dibedakan dari metodologi. Metodologi merupakan kata benda yang berasal dari bahasa perancis *metho-dologie* atau secara langsung dari kata lain *methodologia* sementara metode dari kata latin *methodus* atau yunani *metodhos*. Metodologi adalah kumpulan metode-metode, aturan-aturan dan dalil-dalil yang berhubungan dengan disiplin sementara metode adalah proses atau prosedur untuk mencapai tujuan. Menurut khotari, metode atau teknik penelitian adalah semua metode atau teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian atau dengan kata lain semua metode yang digunakan oleh peneliti selama melakukan studi terhadap masalah dalam penelitiannya.<sup>9</sup>

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian Permasalahan yang terkait dengan gugatan sederhana berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Dr. Suyanto, S.H.,M.H.,M.Kn, M.A.P, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan)*, Unigres Press, Gresik, h. 54.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 55

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 2014, h. 24.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang suatu gejala atau Peraturan Mahkamah Agungsalahan tertentu, sehubungan dengan digunakannya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang telah terkumpul, diolah, dan kemudian disusun secara teori yang telah ada untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pokok Peraturan Mahkamah Agungsalahan yang diteliti secara lengkap sesuai fakta di lapangan yaitu Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian

ini adalah diharapkan dapat memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>11</sup>

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan Kasus, Pendekatan perundang-undangan, pendekatan historias atau sejarah dan pendekatan konseptual.

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan yang dipakai**

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 34

untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.

Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, penelitian sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang berada dibelakang undang-undang itu, penelitian tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam perundang-undangan baik dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maupun peraturan perundang-undangan lain dan peraturan dibawah undang –undang yang memiliki dengan keterkaitan objek yang diteliti, yaitu antara lain Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 133-134.

sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mencari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep – konsep hukum dan asas-asas hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi.

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup> Pendekatan konseptual dilakukan Penulis dengan mempelajari pandangan, doktrin atau pertimbangan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 135-136.

hukum dalam rangka mendukung argumentasi terhadap objek yang diteliti.

Pendekatan konseptual ini, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa, “Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan “Dalam membangun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>15</sup>

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, “Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>16</sup>

Konsep yang berarti memahami, menerima, menangkap, merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) *capere* (menangkap), menjinakkan). Konsep sendiri memiliki banyak

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, h. 177.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> M. Syamsudin, *Op. Cit*, h. 60.

pengertian. konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan dari hal-hal yang pertikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan di tentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.

Menurut Ayn Rand, secara filosofis konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasikan menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas. Kegiatan pengisolasian yang terlibat merupakan proses abstraksi yaitu fokus mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain. Sedangkan penyautan yang terlibat bukan semata-mata penjumlahan melainkan integrasi, yaitu pepaduan unit menjadi sesuatu yang tunggal, entitas mental baru yang dipakai sebagai unit tunggal pemikiran. Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata, akan berbeda dengan konsep dalam hukum pidana, demikian juga dengan konsep dalam hukum administrasi yang



memiliki perbedaan dalam konsep-konsep hukum pidana dan hukum perdata.

Penelitian hukum ada dua konsep tentang negara hukum. Di dalam sistem hukum *Eropa Continental* atau biasa disebut *civil law system* dikenal dengan *Rechtstaat*, konsep ini berkarakter administratif dan bersifat revolusioner yang bermula dari penentangan terhadap absolutisme raja sehingga kekuasaan raja harus dibatasi dan pembatasan itu harus melalui hukum positif. Dalam konsep negara hukum, asas legalitas pembagian kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu tangan, pengakuan terhadap hak-hak dasar yang harus dilindungi dan pengawasan pengadilan sehingga saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah. Dalam suasana seperti itu pemikiran tentang perlunya hukum administrasi berkembang dan memuncak dengan tuntutan adanya kebutuhan bahwa peradilan administrasi mutlak harus ada. Sementara itu, yang dikenal dengan sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system* adalah *rule of law*.

Ide dalam *rule of law* yang populer di Inggris tersebut memiliki karakter judicial yang berkembang secara evolusi. Berbeda dengan apa yang berkembang secara revolusi. Berbeda dengan apa yang berkembang dalam konsep negara hukum, dengan ada yang berkembang dalam konsep negara hukum,

dalam konsep *rule of law* pemikiran-pemikiran yang berkembang yakni mengenai kebutuhan bagi adanya langkah-langkah untuk suatu peradilan yang benar-benar adil. Semua golongan, baik pemerintah maupun rakyat harus taat pada hukum. Undang-Undang bukan dianggap sebagai sumber hukum utama, bahkan pemikiran tentang konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Dengan latar belakang pemikiran tersebut, adanya suatu hukum administrasi melahirkan peradilan administrasi dalam konsep *rule of law* dianggap sebagai suatu deskriminasi yang justru harus dicegah.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka “pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu”, atau “menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, atau “menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi”. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Setiap peraturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah yang berbeda, kemudian dibuat peraturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Menurut perspektif sejarah, ada dua macam penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.

Pertama, penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*) dan kedua, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*).

Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu peraturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat, sambung menyambung dan tidak putus sehingga dikatakan bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah. Mengingat, tata hukum yang berlaku sekarang

mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis khususnya yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekusaaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik.

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer perundang-undangan dan peraturan lainnya dibawah undang-undang yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan objek yang Penulis teliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada Peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa skripsi, disertai ataupun artikel-artikel dalam jurnal hukum dan boleh jadi tulisan tersebut memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 181.

anjak dalam memulai penelitian. Buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk sudah tentu memiliki relevansi dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti. Begitupun atas komentar-komentar atas putusan pengadilan perlu diseleksi kasus-kasus dengan objek penelitian. Bisa saja buku maupun artikel mengenai masalah yang lain dari objek penelitian dijadikan rujukan apabila memiliki keterkaitan dengan apa yang diteliti tersebut.<sup>18</sup>

Bahan hukum sekunder diperoleh Penulis dengan mencari dan mengumpulkan buku-buku, kamus hukum, jurnal, karya ilmiah maupun penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan topik bahasan sepanjang pengetahuan penulis. Beberapa penelitian tersebut memiliki perbedaan yang sangat dasar apabila dibandingkan dengan penelitian yang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.<sup>19</sup>

Bahan hukum tersier dapat diperoleh Penulis melalui kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia serta buku-buku

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 196.

<sup>19</sup> Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Ahmad, *Op.Cit.*, h. 158.

maupun catatan non-hukum lainnya yang dapat dijadikan bahan pendukung dalam penelitian.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum terhadap isu yang akan diangkat. Bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan. Pengumpulan bahan hukum didasarkan pada keterkaitan serta keterpaduan informasi untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.<sup>20</sup>

Pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh Penulis dengan pengumpulan bahan hukum baik melalui fisik terhadap buku-buku dan catatan-catatan resmi maupun melalui penelusuran media daring yang dikumpulkan dan diseleksi sesuai dengan keterkaitan terhadap objek peneliti.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 160.

### 1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan undang-undang serta dianalisis secara kualitatif, yaitu diperoleh berupa data yang deskriptif dengan menganalisis dari bahan-bahan hukum kemudian disusun secara sistematis dan diimplementasikan untuk menjawab Peraturan Mahkamah Agung yang diteliti.

Penelitian hukum kualitatif adalah penelitian yang ingin mengungkapkan atau mencari kebenaran yang didasarkan pada nilai atau kualitas data yang diperoleh untuk melihat kesesuaian sesuatu, atau sebaliknya dengan ketentuan hukum yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi.<sup>21</sup>

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, dan aktivitas sosial. Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan, penelitian ini menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>22</sup>

Setelah dianalisis data selesai hasilnya disajikan secara deskriptif sesuai apa yang diperoleh dari data primer dan sekunder,

---

<sup>21</sup> Dr. Suyanto, S.H.,M.H.,M.Kn, M.A.P, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, h. 81.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 82.



dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada sistem Perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, hasil penelitian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas Peraturan Mahkamah Agungsalahan yang diteliti.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka Penulis akan memberikan Sistematika Penulisan dari Penelitian ini, yaitu yang pertama dalam BAB I adalah Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada BAB II, bab ini penulis akan memaparkan mengenai Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana secara Hukum Acara Perdata, Pengertian hukum acara perdata, Asas-asas hukum acara perdata, Sumber hukum acara perdata, Pendaftaran perkara perdata secara elektronik (*e-court*), Pembuktian dalam persidangan, dan Hukum acara perdata.

Kemudian pada BAB III, dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah II yaitu

tentang Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Sedangkan yang terakhir yaitu BAB IV, dalam Bab penutup ini Penulis mengisi dengan berbagai kesimpulan yang berhubungan dengan hasil penelitian serta saran yang merupakan solusi dari berbagai bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang ditemukan dalam penelitian.